Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Implementasi Kebijakan Deradikalisasi dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Wilayah Sumatera Selatan

Implementation of Deradicalization Policy in Identifying Former Terrorism Convicts Based on Law Number 5 of 2018 in the South Sumatra Region

I Wayan Bayuna[1*], Alfitri[1], Raniasa Putra[1]

[1]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
*Corresponding Author: lindakojima161@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pengulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan mantan narapidana terorisme (eks napiter) dan masih adanya eks napiter yang masih radikal di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dirumuskan kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana terorisme di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana menganalisis implementasi dan faktor- faktor apa saja yang berperan dalam implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Idensos Satgaswil Sumsel telah melaksanakan kepatuhan dan terdapat kelancaran rutinitas dalam kegiatan database, wawancara dan pengamatan, analisis, sementara dampak yang diinginkan belum komprehensif. UIN Raden Fatah dan Ponpes Muqimus Sunnah telah melakukan kepatuhan, kelancaran rutinitas serta dampak yang dinginkan sudah ada. Sementara Kesbangpol, MUI dan PWNU belum melakukan kepatuhan, kelancaran rutinitas dan belum ada dampak yang diinginkan. Terdapat faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu jarak, sarana dan prasarana, situasi kepribadian eks napiter, kerjasama dan belum ada peraturan mengenai turunan aturan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE). Saran yang perlu dikakukan diantaranya: Idensos Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri agar melakukan penilaian secara berkala yaitu 6 (enam) bulan sekali, Polda Sumsel agar meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, Pemerintahan Provinsi Sumsel, Organisasi Keagaamaan dan MUI dalam melakukan identifikasi eks napiter agar bekerjasama dengan Densus 88 AT Polri, Pemerintahan Provinsi Sumsel agar membuat peraturan turunan tentang RAN PE. Lembaga pendidikan lainnya agar berperan aktif dalam memberikan dukungan pelaksanaan identifikasi eks napiter.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Kata Kunci: Deradikalisasi; Identifikasi; Implementasi; Kebijakan; Mantan Narapidana Terorisme

Abstract

This research is motivated by the existence of repeated cases of criminal acts of terrorism committed by former terrorism convicts (ex-convicts) and the existence of ex-convicts who are still radical in South Sumatra Province, so a deradicalization policy was formulated in identifying former terrorism convicts in South Sumatra. This research aims to see how to analyze implementation and what factors play a role in implementing deradicalization policies in the identification of former prisoners. The theory used is policy implementation theory according to Ripley and Franklin. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The research results found that the South Sumatra Idensos Regional Task Force had implemented compliance and there were smooth routines in database activities, interviews and observations, analysis, while the desired impact was not yet comprehensive. UIN Raden Fatah and Islamic Boarding School Muqimus Sunnah have implemented compliance, smooth routines and the desired impact has already been achieved. Meanwhile Kesbangpol, MUI and PWNU have not yet implemented compliance, run routines smoothly and have not had the desired impact. There are factors that play a role in policy implementation, namely distance, facilities and infrastructure, the personality situation of ex-convicts, cooperation and there are no regulations regarding derivative RAN PE regulations. Suggestions that need to be strengthened include: Idensos Social Task Force South Sumatra Densus 88 AT Polri to carry out regular assessments, namely once every 6 (six) months, South Sumatra Regional Police to improve communication, coordination and collaboration, South Sumatra Provincial Government, Religious Organizations and MUI to identify ex-convicts so that in collaboration with Densus 88 AT Polri, South Sumatra Provincial Government to make derivative regulations regarding RAN PE. Other educational institutions should play an active role in providing support for the implementation of the identification of ex-convicts.

Keywords: Deradicalization; Former Terrorism Convict; Identification; Implementation; Policy

Pendahuluan

Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Gangguan keamanan dalam negeri merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang berupa pelanggaran, kejahatan atau konflik yang memiliki potensi menggangu stabilitas keamanan dan mendorong terjadinya penurunan produktifitas masyarakat. Logical Framework RPJMN 2020 - 2024 adalah menjaga stabilitas keamanan nasional

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Telah disusun prioritas nasional dalam menjaga stabilitas keamanan nasional terkait dengan penguatan keamanan dalam negeri yaitu dalam urutan pertamanya peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme yang disebabkan oleh paham radikal.

Tujuan menjaga keamanan dalam negeri adalah untuk melindungi warga negara, kepentingan nasional dan stabilitas sosial di dalam wilayah negara tersebut. Ada beberapa alasan pentingnya mengapa menjaga keamanan dalam negeri. Pertama, perlindungan terhadap warga negara. Kemanan dalam negeri membantu melindungi warga negara dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri, termasuk kejahatan, terorisme, konflik internal dan bencana alam. Kedua, kedaulatan negara. Menjaga keamanan dalam negeri adalah bagian dari kedaulatan suatu negara. Negara yang tidak mampu menjaga keamanan dalam negeri dapat kehilangan kontrol atas wilayahnya dan kepentingan nasionalnya. Ketiga, stabilitas sosial. Keamanan dalam negeri penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Stabilitas sosial yang terjaga akan memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, perlindungan terhadap ancaman eksternal. Kemanan dalam negeri juga memungkinkan suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman eksternal, seperti ancaman militer dari negara asing atau serangan cyber. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah, termasuk memperkuat institusi keamanan, melakukan penegakan hukum yang adil, meningkatkan kerjasama internasional, menyusun kebijakan keamanan yang efektif dan membangun kerjasama dengan masyarakat untuk melibatkan mereka dalam upaya menjaga keamanan dalam negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar karena Indonesia telah beberapa kali mengalami aksi teror yang dilakukan oleh teroris dan berdampak pada pembangunan nasional. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar terorisme karena banyaknya aksi teror yang telah terjadi, juga dikarenakan salah satu kelompok teroris yang paling sering diduga bertanggungjawab terhadap aksi - aksi teror (Reni, 2018:14).

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Hasil survei yang dilakukan Wahid Institute pada tahun 2022 ada sekitar 0,4 persen atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia (WNI) yang pernah melakukan tindakan radikal. Data itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk dewasa yakni sekitar 150 juta jiwa, karena balita tidak mungkin melakukan gerakan radikal. Ada juga kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yakni bisa melakukan gerakan radikal jika diajak atau ada kesempatan, jumlahnya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1 persen. Sedangkan sikap intoleransi di Indonesia, menurut Yenny juga cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46 persen dan saat ini menjadi 54 persen. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya berdasarkan laporan survei Indeks Potensi Radikalisme dari BNPT (BNPT, 2023) pada tahun 2023 indeks potensi radikalisme di Indonesia berada di angka 11,7 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022. Dimensi yang mengalami kenaikan adalah dimensi pemahaman dan sikap. Selanjutnya terorisme sangat berkaitan erat dengan kemiskinan karena faktor ekonomi menjadi salah satu faktor sesorang bergabung dengan kelompok radikal. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 bahwa Provinsi Sumsel masuk dalam urutan ke 10 (sepuluh) Provinsi termiskin di Indonesia, oleh karena itu ini juga menjadi perhatian yang serius.

Menurut BNPT dalam seminar kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personil penanggulangan terorisme, bahwa wilayah Sumatera Selatan rentan dengan penyebaran paham radikal. Penyebaran paham radikal di Sumatera Selatan adalah masalah yang serius dan perlu mendapatkan perhatian. Seperti daerah lain di Indonesia, Sumatera Selatan juga memiliki jumlah individu yang terpengaruh oleh ideologi radikal. Berdasarkan data yag diperoleh dari Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri terjadi beberapa penangkapan teroris pada tahun 2022-2023. Data tersebut disajikan pada Tabel 1 pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Selanjutnya menurut data yang diperoleh dari Idensos Satgaswil Sumsel, eks napiter di wilayah Sumsel berjumlah 26 orang yang terdiri dari kelompok JAD dan JI. Kemudian dari 26 eks napiter tersebut masih ada yang memiliki pemahaman radikal.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Selanjutnya BNPT menyatakan juga Penyebaran paham radikal di suatu Provinsi dapat menyebabkan dampak yang sangat serius, termasuk ancaman terhadap keamanan, stabilitas sosial dan pemisahan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Beberapa bahaya yang dapat diakibatkan oleh penyebaran paham radikal, Pertama, ancaman keamanan. Penyebaran paham radikal seringkali terkait dengan aktivitas ekstremis yang menciptakan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat. Hal ini dapat manifestasi dalam bentuk tindakan kekerasan, terorisme, atau konflik bersenjata yang mengancam keselamatan dan keamanan warga. Kedua, pemecahbelahan Sosial: Paham radikalisme juga dapat memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, memicu ketegangan antar kelompok dan merusak tatanan sosial yang sudah ada. Ini dapat memecahbelahkan komunitas dan mengancam keharmonisan antar etnis, agama, atau kelompok dalam masyarakat. Ketiga, pemecahbelahan sosial: Paham radikalisme juga dapat memicu perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, memicu ketegangan antar kelompok dan merusak tatanan sosial yang sudah ada. Ini dapat memecahbelahkan komunitas dan mengancam keharmonisan antar etnis, agama, atau kelompok dalam masyarakat. Keempat, Gangguan terhadap Pembangunan Ekonomi dan Sosial: Penyebaran paham radikal juga dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial di Provinsi tersebut dengan mengurangi kepercayaan investor, menciptakan ketidakstabilan politik dan merusak infrastruktur sosial yang telah dibangun. Kelima, pengaruh terhadap generasi muda. Penyebaran paham radikal dapat berdampak buruk terhadap generasi muda, mengancam masa depan mereka dengan mempengaruhi pola pikir, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh mereka.

Menurut A.M. Hendro Priyono (mantan ketua Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme, maka bisa dilakukan dengan dua cara yaitu hard approach dan soft approach. (Seminar, 2016) Pencegahan adalah tindakan preventif bukan defensive dan berbeda dengan penindakan. Pencegahan dilakukan dari dalam dengan strategi berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris. Artinya bagi napi teroris/mantan napi teroris dilakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual. Kemudian yang tidak kalah penting adalah

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

penggalangan-penggalangan yang dilakuan terhadap mantan narapidana terorisme (Eks-Napiter) juga dapat mendukung dalam menghapus paham ideologi radikal yang masih terdapat pada para Eks-Napiter, sehingga ini pun dapat memberikan kontribusi dalam pemberantasan terorisme. Hal ini didukung juga dengan data yang dikemukaan oleh BNPT berdasarkan laporan survei pada tahun 2023, untuk wilayah Sumatera Selatan mengalami peningkatan dalam penyebaran paham radikal yaitu pada angka 9,3 jika dibandingkan pada tahun 2022.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (selanjutnya disebut RAN PE). Pemberantasan tindak pidana terorisme dirasakan saat ini hanya menekankan pada tindakan represif dari pihak aparat penegak hukum, padahal dari segi preventif, pencegahan dan penanggulangan paham intoleran dan radikal menjadi hal yang sangat penting dalam melawan perkembangan dan penyebaran paham intoleran dan radikal yang akan menjadi cikal bakal aksi nyata tindakan terorisme. Perkembangan digital yang semakin pesat sejalan dengan Pola serangan aksi terorisme pun juga berubah. terorisme mulai memanfaatkan media internet sebagai wahana dalam melakukan berbagai macam aksi. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris tidak hanya menyerang target yang nampak secara fisik, namun juga psikologi dan mindset seseorang menjadi radikal.

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dirumuskan dan diputuskan perlu diterapkan secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan yang baik memungkinkan mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang optimal. alam implementasi kebijakan, keterlibatan pihak-pihak yang terdampak juga harus diperhatikan. Consultation atau konsultasi kepada pihak-pihak yang terdampak merupakan suatu hal yang penting, agar kebijakan yang diimplementasikan dapat memperhitungkan berbagai sudut pandang dan kebutuhan yang ada. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, pemantauan yang berkesinambungan, serta keterlibatan pihak-pihak yang terdampak. Dengan

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

memperhatikan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan hasil yang optimal.

Kebijakan deradikalisasi adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah radikalisasi serta ekstremisme yang potensial menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengubah pandangan ekstremis dan melibatkan individu dalam proses reintegrasi ke dalam masyarakat yang damai. Selanjutnya, kebijakan deradikalisasi juga melibatkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi bagi individu yang telah terpapar atau terlibat dalam ideologi radikal. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk merubah pola pikir dan pandangan mereka, serta membantu mereka untuk beradaptasi kembali dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat melibatkan konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemberdayaan sosial. (Golose, 2015:76).

Program deradikalisasi sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2012. Program ini menggunakan paradigma pencegahan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Inisiatif kebijakan deradikalisasi di Indonesia sendiri diumumkan pada Februari 2007 ketika parlemen mendukung kebijakan deradikalisasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan terbentuknya kelompok-kelompok keagamaan garis keras dan melawan terorisme. Selain itu, kebijakan deradikalisasi juga melibatkan upaya untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukumdan masyarakat dalam memerangi radikalisasi. Ini termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisasi, penguatan vigilansi masyarakat dan penggunaan sumber daya keamanan secara efektif untuk melacak, mengungkap dan mengatasi kelompok-kelompok radikal. Pentingnya kebijakan deradikalisasi juga menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi radikalisasi. Kolaborasi dengan negara lain dalam pertukaran informasi, pengembangan strategi bersama dan dukungan teknis dapat memperkuat upaya deradikalisasi. Kebijakan deradikalisasi haruslah di implementasikan dengan cermat, transparan dan berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya deradikalisasi tidak menyalahi hak-hak individu yang terlibat. Selain itu, evaluasi dan pengukuran

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

efektivitas kebijakan deradikalisasi secara teratur juga penting untuk memastikan program-program yang ada dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan.

Deradikalisasi saat ini merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan global. Program deradikalisasi merupakan strategi yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi pengaruh kelompok radikal serta mempromosikan pemulihan dan reintegrasi individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya deradikalisasi telah menjadi fokus utama bagi banyak negara di seluruh dunia. Dalam mengatasi ancaman terorisme, penting untuk tidak hanya melawan bentuk fisiknya, tetapi juga memerangi akar masalahnya. Oleh karena itu, deradikalisasi menjadi alat yang sangat penting dalam memerangi ideologi radikal yang membawa kepada tindakan berbahaya. Berbagai metode dan pendekatan telah dikembangkan dalam upaya deradikalisasi. Salah satunya adalah pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan individu terlibat. Program ini bertujuan tidak hanya untuk mengubah persepsi dan keyakinan individu, tetapi juga untuk memberikan kesempatan pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam upaya deradikalisasi. Kelompok radikal sering kali memanfaatkan kelemahan dalam struktur sosial untuk merekrut anggota baru. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, kita dapat membangun jaringan dukungan yang kuat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorirsme Pasal 43 D, menyatakan bahwa Deradikalisasi merupakan terencana, terpadu, berkesinambungan yang menghilangkan atau membalikkan pemahaman telah terjadi. Deradikalisasi dapat dilakukan melalui tahapan Identifikasi, rehabilitasi, reedukasi; dan reintegrasi sosial. Selanjutnya untuk objek kebijakan deradikalisasi terdiri dari tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme. Selanjutnya bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor apa yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas terorisme.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Berdasarkan data dari Idensos Densus 88 AT Polri ada beberapa kasus yang melibatkan eks napiter kembali melakukan aksi terorisme. Data tersebut disajikan pada Tabel 2 pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa masih adanya eks napiter yang melakukan ataupun terlibat dalam aksi terorisme menandakan bahwa ada suatu masalah pelaksanaan Identifikasi terhadap eks napiter. Program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme belum berjalan maksimal. Hal itu terlihat dari masih masifnya aksi teror hingga saat ini, bahkan tak sedikit yang dilakukan oleh residivis.

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada implementasi Identifikasi terhadap mantan pelaku terorisme (selanjutnya disebut eks napiter) sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pelaksanaan Identifikasi terhadap eks napiter diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Dalam Pasal 53 PP ini menyebutkan bahwa identifikasi terhadap eks napiter dilakukan dengan cara, Pertama, inventarisasi data mantan narapidana, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Kedua, wawancara, pengamatan dan klarifikasi. Ketiga, pengolahan data dan analisis. Identifikasi terhadap mantan eks napiter paling sedikit memuat identitas, tingkat keterpaparan terhadap paham radikal terorisme, hasil perkembangan program deradikalisasi yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan Identifikasi ini dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali atau menyesuaikan kondisi.

Identifikasi terhadap mantan pelaku terorisme sangat penting karena hal tersebut dapat membantu dalam memahami motivasi, faktor pendorong dan proses pemulihan mereka. Identifikasi mantan pelaku terorisme membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi ancaman potensial dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari tindakan- tindakan terorisme yang mungkin dilakukan oleh mantan pelaku.

Naskah Akademik penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme menyatakan perlunya Identifikasi dalam kebijakan deradikalisasi ini sebagai suatu upaya

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

pencegahan yang dilakukan agar para Narapidana dan mantan Narapidana serta pihak lain yang berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan dan kembali kekerasan atau aksi terorisme. Pengalaman menunjukan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan dihukum melalui sidang Pengadilan tidak menyurutkan atau menghentikan para pelaku terorisme untuk melakukan kembali aksi kegiatan kekerasan atau Terorisme. Sebaliknya dengan kegiatan penindakan / penegakkan hukum dan disertai kegiatan Deradikalisasi terhadap para narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang berpotensi untuk terlibat, menunjukan hasil yang positif / signifikan guna mencegah terjadinya kembali aksi kekerasan / terorisme karena mereka sudah sadar untuk kembali pada kehidupan yang sebenarnya.

Dalam hal apa pun, tujuan akhir dari identifikasi mantan narapidana terorisme adalah untuk memastikan masyarakat aman dari ancaman yang ada sambil memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk memperbaiki perilaku mereka. Proses ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan dan kebebasan individu. Upaya harus difokuskan pada pendekatan holistik yang memperhitungkan aspek perlindungan masyarakat sambil menyediakan kesempatan bagi individu untuk rekonsiliasi dan reintegrasi yang positif. Identifikasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Hal ini meliputi layanan seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dukungan psikologis dan bantuan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah untuk membantu mantan narapidana terorisme dalam proses pemulihan, memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Identifikasi memberikan dasar yang kuat untuk pengawasan dan manajemen resiko terkait mantan narapidana terorisme. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa potensi keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme dapat dikelola dengan efektif, sambil menjaga keseimbangan yang tepat antara keamanan masyarakat dan hak-hak individu.

Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017, Densus 88 AT Polri mempunyai tugas dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme, tidak hanya melakukan tindakan represif semata, Densus 88 AT Polri juga mempunyai tugas

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan satuan kerja bidang Pencegahan dan bidang Idensos. Densus 88 AT Polri adalah unit khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas dalam penanganan kasus terorisme dan radikalisme. Satgaswil Sumatera Selatan sebagai satuan kerja di wilayah dibawah Densus 88 AT Mabes Polri telah mengimplementasikan identifikasi terhadap eks napiter dalam kebijakan deradikalisasi atau penanggulangan tindak pidana terorisme. Satgaswil Sumsel telah memiliki data tentang Identifikasi terhadap eks napiter, namun masih terdapat beberapa mantan narapidana terorisme yang masih radikal atau skala "merah" serta masih ada mantan narapidana terorisme yang sulit untuk ditemui, hal ini yang menjadi permasalahan dan perlu dilakukan penelitian. Oleh karena itu akan dilakukan pengkajian mendalam mengenai apakah implementasi Identifikasi dalam kebijakan derdikalisasi terorisme yang dilakukan oleh Satgaswil Sumsel sudah berhasil dan berbanding lurus dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasi identifikasi terhadap eks napiter sehingga terciptanya kekuatan penanggulangan terorisme yang lebih baik.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan pada penelitian ini berjumlah 7 stake holders. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi Obeservasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan berupa Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai konteks empiris untuk pembahasan implementasi kebijakan, data penangkapan terorisme di Sumatera Selatan tahun 2022-2023 dan kasus pengulangan oleh mantan narapidana terorisme disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Data Penangkapan Teorisme di Sumsel Tahun 2022-2023

No.	Jumlah	Tahun	Kelompok
1	1 Orang	2022	Jamaah Ansharut Daulah
2	11 Orang	2023	Jamaah Islamiyah

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Sumber: Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri

Tabel 2. Data Kasus Pengulangan Mantan Narapidana Terorisme (Eks Napiter)

No	Eks Napiter	Tahun	Kasus Pengulangan
1	Sibghotullah	2016	Bom Sarinah Jakarta
2	Ismarwan	2019	Pelatihan Militer Pok Jamaah Ansharut Daulah Gunung Salak
3	Muchsin Kamal	2021	Menjual senjata ke Zakiah Aini kasus penyerangan Mabes Polri
4	Agus Sujatno	2022	Bom Polsek Astana Anyar, Bandung

Sumber: Idensos Densus 88 AT Polri

1. Analisis Tingkat Kepatuhan Dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme di Sumatera Selatan

Implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi akan ditinjau dalam hal tingkat kepatuhannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melakukan identifikasi terhadap mantan narapidana terorisme melalui 4 (empat) tahapan yang harus dilaksanakan yaitu inventarisasi data/database, wawancara dan pengamatan, analisis serta penilaian secara berkala. Kepatuhan dalam melakukan identifikasi mantan narapidana terorisme merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan publik. Identifikasi ini harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan bahwa mantan narapidana terorisme tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme atau kejahatan lainnya. Dengan menerapkan langkah-langkah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diharapkan identifikasi mantan narapidana terorisme dapat dilakukan dengan tepat, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat dari ancaman terorisme. Proses identifikasi haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan terhadap prosedur dan peraturan hukum yang mengatur mengenai identifikasi mantan narapidana terorisme, serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga atau instansi terkait yang melakukan proses identifikasi. Proses identifikasi harus dilakukan secara transparan, dimana informasi mengenai tujuan, prosedur dan hasil identifikasi disampaikan dengan jelas kepada pihak yang terkait. Analisa tingkat kepatuhan ini yang menjadi informan kuncinya adalah Idensos Satgaswil Sumsel karena

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

mempunyai tupoksi dalam melakukan deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme. Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan analisa dengan teori kepatuhan Ripley dan Franklin.

a) Kepatuhan Inventarisasi Data/Database

Pentingnya database mantan narapidana terorisme sangatlah signifikan dalam rangka memantau dan mengawasi setiap langkah perkembangan mereka. Menjaga database yang terperinci tentang mantan narapidana terorisme penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman potensial. Dengan memantau kegiatan mereka, penegak hukum dapat lebih meningkatkan kemungkinan mendeteksi rencana terorisme atau kegiatan kriminal lainnya. Ini memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat. Database ini memungkinkan pihak berwenang yang mempunyai tugas terhadap mantan narapidana terorisme untuk secara aktif memantau mantan narapidana terorisme dan mencegah upaya rekrutmen kembali ke jaringan terorisme. Dengan informasi yang akurat dan terkini, pihak berwenang dapat mencegah orang-orang ini terlibat kembali dalam kegiatan terorisme. Database ini juga dapat membantu dalam menyediakan bantuan dan bimbingan yang diperlukan untuk membantu mantan narapidana terorisme berintegrasi kembali ke masyarakat. Dengan informasi yang akurat tentang latar belakang dan kebutuhan mereka, program-program reintegrasi dapat dirancang secara efektif untuk membantu mereka memulai kehidupan yang produktif. Database mantan narapidana terorisme juga dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk penyelidikan terorisme yang sedang berlangsung. Informasi tentang mantan narapidana, keanggotaan mereka di organisasi teroris dan kontak yang mereka pertahankan dapat membantu dalam memecahkan kasus- kasus terorisme yang kompleks. Dengan database ini, pengawasan terhadap mantan narapidana terorisme dapat dilakukan secara berkelanjutan. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk memantau perubahan perilaku dan aktivitas, sehingga pihak berwenang dapat merespons dengan cepat jika diperlukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Tim Idensos Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri (Katim Idensos), bahwa terkait dengan database mantan narapidana terorisme di Sumatera Selatan, Idensos Satgaswil Sumsel telah mempunyai

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

database tersebut dan dilakukan update jika ada penambahan dan pengurangan, misalkan ada beberapa mantan narapidana terorisme yang pindah ke Provinsi lain. Selanjutnya peneliti melakukan observasi secara langsung dalam hal database mantan narapidana terorisme yang merupakan bagian dari teknik analisis data. Berdasarkan observasi secara langsung tim Idensos Satgaswil Sumsel penulis mengikuti secara langsung pembuatan database sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 di dalam pembuatan database mantan narapidana terorisme di wilayah Sumsel. Pada hasil dokumentasi juga dapat diketahui bahwa penulis melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap PWNU Provinsi Sumsel. Melalui wawancara dan observasi terbukti bahwa PWNU Provinsi Sumsel belum membuat database eks napiter di wilayah Sumsel sehingga ini menjadi catatan dan temuan dari penelitian ini.

b) Kepatuhan Wawancara dan Pengamatan

Wawancara dan pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme memiliki kepentingan yang sangat besar dalam dunia keamanan dan penegakan hukum. Melalui wawancara dan pengamatan, pihak berwenang dapat memperoleh informasi berharga terkait dengan jaringan teroris, modus operandi, serta motivasi di balik tindakan terorisme. Wawancara dengan mantan narapidana terorisme dapat memberikan informasi rinci tentang jaringan terorisme, peran anggota dan rencana operasional. Ini membantu pihak berwenang dalam upaya mencegah serangan terorisme di masa mendatang. Melalui wawancara dan pengamatan, penegak hukum dapat membangun profil perilaku teroris, termasuk pola pikir, faktor penyebab radikalisasi dan motivasi untuk bergabung dengan kelompok terorisme. Informasi ini sangat berharga dalam memahaminya. Dengan berbicara langsung dengan mantan narapidana terorisme, pihak berwenang dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang modus operandi yang digunakan oleh kelompok teroris. Ini memungkinkan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme.

Berdasarkan wawancara dengan Katim Idensos Satgaswil Sumsel, bahwa Tim Idensos Satgaswil Sumsel telah mematuhi aturan yang berlaku dalam melakukan identifikasi terhadap mantan narapidana terorisme yaitu dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Kepatuhan dalam melakukan wawancara dan pengamatan terhadap

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

mantan narapidana terorisme sangatlah penting dalam proses deradikalisasi. Kepatuhan terhadap prosedur wawancara dan pengamatan yang sesuai akan memastikan bahwa informasi yang terkumpul akurat dan dapat dipercaya. Hal ini sangat penting dalam merancang program deradikalisasi yang tepat dan memberikan perawatan yang sesuai bagi mantan narapidana terorisme. Kepatuhan dalam prosedur wawancara dan pengamatan akan memastikan integritas data yang terkumpul. Hal ini akan memungkinkan analisis yang tepat dan pengembangan program deradikalisasi yang efektif. Melalui kepatuhan dalam wawancara dan pengamatan, petugas dilapangan dapat mengidentifikasi potensi bahaya atau ancaman yang mungkin timbul dari mantan narapidana terorisme, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk menjaga keselamatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UIN Raden Fatah pernah melakukan wawancara dan pengamatan terhadap eks napiter, karena ada anak salah satu eks napiter yang menempuh kuliah di UIN Raden Fatah. Dengan keterlibatan yang tepat, perguruan tinggi dapat memainkan peran yang krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme. Melalui penelitian, pendidikan, dan keterlibatan aktif dalam komunitas, mereka dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ini, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membangun masyarakat yang lebih aman dan berdampingan.

c) Kepatuhan Analisis

Analisis terhadap mantan narapidana terorisme sangat penting dalam rangka memahami bagaimana perkembangan pemahaman radikal yang ada pada mantan narapidana terorisme. Kemudian analisis terhadap mantan narapidana terorisme juga berperan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap radikalisasi serta upaya pencegahan terorisme di masa depan. Dengan menganalisis perjalanan dan pengalaman mantan narapidana terorisme, kita dapat memahami secara lebih mendalam proses radikalisasi mereka. Ini akan membantu menyusun strategi pencegahan dan deradikalisasi yang efektif untuk mencegah rekrutmen dan pendalaman radikalisasi di masyarakat. Selanjutnya dengan menganalisis perjalanan mantan narapidana terorisme setelah menjalani program rehabilitasi dan deradikalisasi, dapat mengukur sejauh mana efektivitas program-program tersebut dalam mengurangi resiko kembalinya mantan

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

narapidana ke jaringan terorisme. Analisis juga diperlukan dalam rangka menilai mantan narapidana terorisme ini apakah dalam kategori "merah" atau sudah "hijau".

Berdasarkan wawancara dengan Katim Idensos Satgaswil Sumsel, bahwa Tim Idensos Satgaswil Sumsel telah mematuhi aturan yang berlaku dalam melakukan analisis terhadap mantan narapidana terorisme. Selanjutnya peneliti melakukan observasi secara langsung terkait kegiatan analisis terhadap mantan narapidana terorisme yang merupakan bagian dari teknik analisis data. Berdasarkan observasi dengan tim Idensos Satgaswil Sumsel, penulis mengikuti secara langsung kegiatan analisis terhadap eks napiter. Idensos Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri telah terbukti telah mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 di dalam melakukan analisis terhadap mantan narapidana terorisme di wilayah Sumsel. Berdasarkan dokumentasi observasi tersebut Idensos Satgaswil Sumsel telah berhasil melakukan analisis mantan narapidana terorisme bersama dengan Tim Analis. Analisis mantan narapidana terorisme bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme, seperti latar belakang pribadi, pengaruh radikalisasi, motif, serta pengalaman selama terlibat dalam kelompok terorisme. Hal ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

d) Kepatuhan Penilaian Secara Berkala

Penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana teroris sangat penting untuk memastikan keamanan masyarakat dan untuk membantu proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dengan melakukan penilaian secara berkala, pihak berwenang dalam melakukan deradikalisasi dapat terus memantau perilaku mantan narapidana teroris dan memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme. Ini memberi kesempatan untuk menangkap tanda-tanda peringatan jika ada tanda-tanda bahwa seseorang kembali terlibat dalam kegiatan teroris atau radikal. Penilaian yang berkala memungkinkan untuk memastikan bahwa mantan narapidana teroris yang telah menjalani hukuman pidana mendapatkan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Ini dapat melibatkan

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

program-program pendampingan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis dan bantuan lainnya yang bisa membantu mereka menyesuaikan diri kembali ke kehidupan di luar penjara. Penilaian secara berkala juga memungkinkan untuk mengukur kemajuan mantan narapidana teroris dalam proses deradikalisasi. Hal ini dapat membantu dalam menentukan perubahan kebijakan atau pendekatan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan program-program deradikalisasi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Idensos Satgaswil Sumsel telah melakukan penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme, namun penilaian secara berkala 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tim Idensos Satgaswil Sumsel belum melakukannya. Penilaian berkala terhadap mantan narapidana terorisme memiliki tujuan utama dalam menjaga keamanan masyarakat, mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi, melindungi korban, mendukung reintegrasi sosial dan memanfaatkan informasi intelijen untuk tujuan pencegahan terorisme. Penilaian ini merupakan bagian integral dari upaya untuk menyeimbangkan rehabilitasi individu dengan perhatian terhadap keamanan masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan observasi secara langsung terkait kegiatan penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme yang merupakan bagian dari teknik analisis data. Berdasarkan observasi dengan tim Idensos Satgaswil Sumsel, penulis mengikuti secara langsung penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme. Idensos Satgaswil Sumsel telah terbukti telah mematuhi aturan dalam penilaian namun tidak berkala secara 6 (enam) bulan sekali. Oleh karena ini ini menjadi catatan bagi Idensos Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri dalam melakukan keberhasilan program deradikalisasi di wilayah Sumsel.

2. Analisis Kelancaran Fungsi Rutinitas Dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme di Sumatera Selatan

Kelancaran fungsi rutinitas dalam identifikasi mantan narapidana terorisme sangatlah penting karena hal ini membantu dalam memantau perkembangan mantan narapidana terorisme. Dengan rutinitas yang terencana, pihak berwenang dapat secara teratur memeriksa kepatuhan mantan narapidana teroris terhadap aturan, serta memperhatikan tanda-tanda potensial yang menunjukkan mereka kembali terlibat dalam

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

aktivitas terorisme atau radikalisasi. Dengan menjaga rutinitas yang konsisten, pihak berwenang dapat secara teratur mengevaluasi kemajuan mantan narapidana teroris dalam proses deradikalisasi. Ini mencakup pemantauan apakah mereka terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemulihan mereka dan berfungsi sebagai anggota produktif masyarakat.

Kelancaran fungsi identifikasi membantu pihak berwenang untuk mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan atau potensi tanda-tanda bahwa mantan narapidana teroris mungkin kembali terlibat dalam aktivitas ekstremis. Dengan melakukan pemantauan rutin, lebih mudah untuk menangkap perubahan perilaku yang mengarah ke radikal. kelancaran fungsi rutinitas dalam identifikasi mantan narapidana terorisme membantu dalam mengawasi, mengevaluasi dan merespons sejumlah faktor penting yang berkaitan dengan keberhasilan proses deradikalisasi, serta memastikan keamanan masyarakat. Ini memberikan landasan yang kokoh untuk upaya-upaya pencegahan dan perlindungan yang efektif terhadap ancaman terorisme. Selanjutnya peneliti tidak mencantumkan hasil wawancara terhadap Kesbangpol, MUI dan PWNU Provinsi Sumsel terkait kelancaran rutinitas tugas identifikasi eks napiter, hal ini dikarenakan semua intansi tersebut belum melakukan kegiatan identifikasi terhadap eks napiter di Provinsi Sumsel.

a) Kelancaran Kegiatan Pembuatan Database

Kelancaran kegiatan pembuatan database mantan narapidana terorisme memiliki implikasi yang sangat besar dalam hal keamanan, pengawasan dan penilaian resiko. Database yang lengkap memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan penilaian resiko secara terperinci terhadap mantan narapidana teroris. Hal ini membantu dalam menentukan tingkat ancaman yang mungkin mereka representasikan, serta merancang strategi pengawasan yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa fungsi kelancaran dalam pembuatan database eksnapiter yang dilakukan tim Idensos Satgaswil Sumsel berhasil dengan lancar. Dengan demikian, kelancaran dalam kegiatan pembuatan database mantan narapidana terorisme memungkinkan pihak berwenang untuk merespons secara efektif terhadap ancaman yang ada, memastikan pengawasan yang tepat dan melakukan upaya-upaya pencegahan. Ini merupakan langkah penting

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

dalam mendukung keamanan masyarakat dan meminimalkan resiko yang timbul dari kelompok mantan narapidana terorisme, pembuatan database mantan narapidana terorisme dapat dilakukan secara efisien dan efektif, yang pada gilirannya akan mendukung upaya-upaya pengawasan, penilaian resiko dan pemantauan terhadap individu yang diidentifikasi sebagai mantan narapidana terorisme.

b) Kelancaran Kegiatan Wawancara dan Pengamatan

Kelancaran dalam kegiatan wawancara dan pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme memiliki sejumlah implikasi penting. Wawancara dan pengamatan dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi dan rehabilitasi. Dengan memantau interaksi dan perlakuan mantan narapidana terorisme, petugas dapat menilai sejauh mana proses deradikalisasi telah memengaruhi perilaku dan pola pikir mereka. Melalui wawancara dan pengamatan, petugas yang terlibat dapat mencari tanda-tanda potensi keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme. Perubahan perilaku atau komentar yang mencurigakan dapat menjadi indikator potensi resiko keamanan. Proses wawancara yang terorganisir dan berkelanjutan dapat membantu membangun hubungan trust antara mantan narapidana terorisme dan petugas, yang pada gilirannya dapat membantu dalam menyediakan dukungan yang lebih efektif dan memfasilitasi integrasi kembali ke masyarakat. Melalui wawancara dan pengamatan berkelanjutan, petugas dapat memantau perkembangan individu dalam jangka panjang dan mengidentifikasi kebutuhan yang timbul seiring waktu. Berdasarkan hasil wawancara dapat ketahui bahwa kegiatan wawancara dan pengamatan yang dilakukan Tim Idensos Satgaswil Sumel berhasil dengan lancar sesuai dengan fungsi rutinitasnya. Wawancara dan pengamatan yang diperoleh dari proses ini juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah radikalisasi dan menangani mantan narapidana terorisme.

c) Kelancaran Kegiatan Analisis

Kelancaran kegiatan analisis terhadap mantan narapidana terorisme sangat penting karena dapat membantu dalam mendeteksi potensi ancaman yang bersumber dari mantan narapidana terorisme, memungkinkan tindakan pencegahan yang efektif

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

untuk menjaga keamanan masyarakat. Dengan analisis yang efisien, dapat lebih mudah untuk mendeteksi tanda-tanda atau upaya rekruitmen kembali mantan narapidana terorisme ke dalam jaringan terorisme, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat segera diambil. Analisis yang berkualitas dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas program deradikalisasi yang diterapkan terhadap mantan narapidana terorisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi yang dilakukan memiliki dampak positif dalam mengurangi resiko keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme. Data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan analisis dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang terkait langkah-langkah penegakan hukum, monitoring dan intervensi yang diperlukan. Analisis yang terus-menerus dapat membantu dalam memantau perkembangan kecenderungan terorisme, memungkinkan untuk mengantisipasi dan merespons secara proaktif terhadap potensi ancaman yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa rutinitas kegiatan analisis terhadap mantan narapidana terorisme berhasil dengan lancar dan sesuai fungsinya. Kelancaran kegiatan analisis terhadap mantan narapidana terorisme merupakan bagian integral dari upaya pencegahan terorisme dan perlindungan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap profil mantan narapidana terorisme, hingga pemantauan terhadap potensi ancaman yang mungkin timbul dari individu tersebut. Dalam keseluruhan proses analisis dan tindakan pencegahan terhadap mantan narapidana terorisme, komitmen yang kuat dari berbagai pihak, koordinasi yang efektif antar lembaga, serta pendekatan yang holistik dan berkesinambungan merupakan kunci dalam mencapai kelancaran kegiatan tersebut. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat sambil tetap memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan keadilan di dalamnya.

d) Kelancaran Kegiatan Penilaian Secara Berkala

Kegiatan penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme memiliki pentingannya yang sangat besar dalam rangka implementasi kebijakan deradikalisasi. Dengan adanya penilaian secara berkala, pihak yang berwenang dapat

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

terus memantau kondisi serta perkembangan yang dialami oleh mantan narapidana terorisme. Hal ini memungkinkan untuk dapat mengetahui apakah mereka masih memiliki potensi untuk kembali terlibat dalam aktivitas terorisme atau telah benar-benar merehabilitasi diri. Dengan melakukan penilaian secara berkala, pihak yang berwenang dapat mengidentifikasi tanda-tanda atau perilaku yang dapat menunjukkan adanya potensi untuk kembali terlibat dalam jaringan terorisme. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan dapat diambil untuk mencegah mereka kembali direkrut oleh jaringan terorisme. Penilaian berkala juga penting untuk menilai efektivitas program rehabilitasi yang diberikan kepada mantan narapidana terorisme. Dengan mengetahui perkembangan dan kebutuhan mereka secara berkala, pihak yang berwenang dapat memberikan dukungan rehabilitasi yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individual masing-masing. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dalam melakukan penilaian secara berkala belum berhasil dengan lancar karena tidak dilakukan 6 (enam) bulan sekali. Pihak yang melakukan penilaian harus memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat mengenai rekam jejak serta perkembangan mantan narapidana terorisme. Data ini meliputi informasi mengenai masa tahanan, program rehabilitasi yang diikuti, interaksi sosial dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dalam kelancaran penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme, diharapkan bahwa proses ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi serta perkembangan mereka, serta mengarahkan pada langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah potensi keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme.

3. Analisis Dampak Yang Diinginkan Dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme di Sumatera Selatan

Dalam proses identifikasi mantan narapidana terorisme, terdapat beberapa dampak yang diinginkan yang menjadi tujuan utama dari proses tersebut. Salah satu dampak yang diinginkan dari identifikasi mantan narapidana terorisme adalah mencegah mereka untuk kembali terlibat dalam aktivitas terorisme atau rekruitmen kembali ke jaringan teroris. Dengan memantau dan mengidentifikasi mantan

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

narapidana terorisme yang berpotensi kembali terlibat dalam aktivitas berbahaya, langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat diambil untuk mengurangi potensi ancaman keamanan. Dampak lain yang diinginkan adalah proses reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat yang sukses. Identifikasi yang tepat dapat membantu dalam menentukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi yang diperlukan, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat tanpa menyebabkan ancaman keamanan. Identifikasi mantan narapidana terorisme juga dapat memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi yang ada. Dengan memantau perkembangan mereka setelah dibebaskan, dapat dievaluasi apakah program rehabilitasi yang diberikan telah efektif dalam mengurangi potensi kekambuhan mereka ke dalam aktivitas terorisme. Dalam keseluruhan, dampak yang diinginkan dari identifikasi mantan narapidana terorisme adalah mampu untuk mencegah ancaman kembali terlibat dalam aktivitas terorisme, memfasilitasi proses reintegrasi yang sukses, memberikan pengawasan yang efektif, mengevaluasi program rehabilitasi, serta melakukan upaya pemulihan dan pencegahan radikalisasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan masyarakat sambil memberikan kesempatan bagi mantan narapidana terorisme untuk mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam memulai kembali kehidupan yang positif dan berguna bagi masyarakat.

a) Dampak Yang Diinginkan Terhadap Database

Database mantan narapidana terorisme dapat digunakan untuk memantau dan mengawasi aktivitas mereka setelah mereka dibebaskan dari penjara. Dengan memiliki database yang komprehensif, pihak yang bertanggung jawab dalam deradikalisasi dapat melacak keberadaan dan aktivitas mantan narapidana terorisme untuk mencegah mereka dari kembali terlibat dalam aktivitas yang berbahaya. Database mantan narapidana terorisme juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi resiko terhadap mereka yang telah dibebaskan. Dengan informasi yang terdapat dalam database tersebut, pihak yang bertanggung jawab dapat menentukan tingkat resiko kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam aktivitas terorisme, sehingga langkah-langkah pencegahan dapat diambil sesuai dengan tingkat resiko

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

yang ditetapkan. Berdasarkan wawancara bahwa dampak yang diinginkan dalam pembuatan database mantan narapidana terorisme belum komprehensif atau menyeluruh karena masih adanya eks napiter yang belum terbuka dan masih minimnya dukungan dari instansi lain. Data dari database mantan narapidana terorisme juga dapat digunakan untuk riset dan analisis mengenai faktor-faktor yang berperan dalam proses deradikalisasi. Melalui analisis yang mendalam, pihak yang bertanggung jawab dapat memahami lebih baik tentang pola-pola perilaku mantan narapidana terorisme dan menerapkan pendekatan yang lebih efektif dalam upaya deradikalisasi.

b) Dampak Yang Diinginkan Terhadap Wawancara dan Pengamatan

Dampak yang diinginkan dari wawancara dan pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas terorisme, proses radikalisasi, serta pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi perekrutan dan penyebaran ideologi terorisme. Melalui wawancara dan pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang cara pandang, motivasi dan pengalaman mereka selama terlibat dalam aktivitas terorisme. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak yang diinginkan dalam wawancara dan pengamatan belum komprehesif untuk dapat mengembangkan program-program deradikalisasi yang tepat sehingga para mantan narapidana terorisme bisa meninggalkan paham radikal ataupun bergabung kembali pada kelompok radikal. Dengan demikian, dampak yang diinginkan dari wawancara dan pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika terorisme, memperkuat upaya pencegahan radikalisasi, meningkatkan efektivitas deradikalisasi, serta memperbaiki strategi keamanan nasional dalam menangani ancaman terorisme. Upaya ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan mengurangi dampak dari aktivitas terorisme di masa depan.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

c) Dampak Yang Diinginkan Dari Analisis Mantan Narapidana Terorisme

Hasil analisis terhadap mantan narapidana terorisme memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa hal. Analisis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor apa yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan terorisme dan bagaimana proses deradikalisasi dapat menjadi efektif. Dengan pemahaman ini, petugas dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk pencegahan radikalisasi dan deradikalisasi di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara hasil analisis terhadap mantan narapidana terorisme saat ini belum komprehensif karena masih adanya eks napiter yang belum terbuka, rekayasa perilaku dan minimnya keterlibatan dari instansi lain. Hasil analisis yang komprehensif memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan radikalisasi, pengelolaan resiko keamanan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani ancaman terorisme. Dengan adanya dampak yang komprehensif terutama dalam melakukan analisis, pendekatan yang tepat dan kebutuhan eks napiter dapat diketahui dengan baik, sehingga perlu ada evaluasi dan perbaikan terutama dampak yang diinginkan dari kegiatan analisis. Peneliti mendapatkan data tentang skala radikal para eks napiter dengan hasil sebagian besar eks napiter sudah skala "hijau" atau sudah meninggalkan paham radikal, dengan meninggalkan paham radikal, para eks napiter dapat mempengaruhi atau mengajak eks napiter lainnya untuk mengikuti jejaknya meninggalkan paham radikal, mengakui NKRI dan kembali kepada integrasi sosial di masyarakat.

d) Dampak Yang Diinginkan Dari Penilaian Secara Berkala Mantan Narapidana Terorisme

Penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme memiliki dampak yang penting dalam konteks upaya deradikalisasi. Penilaian berkala dapat memungkinkan pihak berwenang untuk memantau perkembangan mantan narapidana terorisme setelah mereka dibebaskan. Berdasarkan hasil wawancara, dampak penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme belum komprehensif. Dampak yang komprehensif dalam penilaian sangat penting dalam upaya pencegahan radikalisasi kembali, manajemen resiko keamanan, serta

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana terorisme ke dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang terarah dan responsif, penilaian berkala dapat membantu memastikan keamanan masyarakat sambil memberikan kesempatan bagi mantan narapidana terorisme untuk memulai kehidupan baru yang positif. Selanjutnya berdasarkan wawancara terhadap beberapa instansi terkait, dapat dijelaskan mengenai beberapa dampak yang diinginkan dari kegiatan identifikasi terhadap eks napiter, sebagai berikut:

i. Kesbangpol: "menyatakan harapan atau dampak yang diinginkan dari pelaksanaan identifikasi eks napiter supaya dapat mengetahui pendekatan yang tepat dalam mengubah paham dari eks napiter, karena pemikiran radikal tidak bisa dihilangkan secara paksa harus pendekatan secara lembut".

ii. MUI Provinsi Sumsel: "harapan dari pihak MUI agar program ini dapat dilanjutkan secara kontinu, sehingga dapat mengubah paham eks napiter radikal mereka secara khusus serta pencegahan penyebaran paham radikal untuk masyarakat Sumsel".

iii. PWNU Sumsel: "harapan dari pihak PWNU Sumsel agar program identifikasi ini terus berlanjut serta harus meningkatkan kerjasama atau keterlibatan dari pihak lain seperti NU, sehingga kita dapat melakukan reedukasi agama terhadap eksnapiter tersebut".

iv. Eks napiter "SP" skala hijau: "Saya berharap program deradikalisasi dilangsung secara terus menerus sehingga para eks napiter dapat mengikuti jejak saya untuk meninggalkan paham radikal karena jika masih bergabung dengan kelompok radikal tidak ada untungnya bagi kita serta kesatuan bangsa Indonesia dan melarang perintah agama".

v. Ponpes Muqimus Sunnah: "Kami berharap dengan pelaksanaan identifikasi ini dapat mengubah anak eks napiter untuk menjauhi paham radikal.

Kemudian program deradikalisasi perlu untuk dilaksanakan dengan proses transformasi pengetahuan dan sikap keagaamaan terhadap masyarakat khususnya mahasiswa melalui pendekatan yang lebih komprehensif

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

misalnya melalui insersi mata kuliah dan program penguatan moderasi beragama.

4. Faktor-Faktor Yang Berperan Pada Implementasi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme

Menemukan faktor-faktor yang relevan dalam identifikasi mantan narapidana terorisme sangat penting karena hal tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang potensi ancaman yang mereka miliki serta membantu dalam merancang strategi deradikalisasi dan pemantauan yang efektif. Dengan informasi yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana terorisme, pihak berwenang dapat mengoptimalkan sumber daya dan upaya dalam menangani kasus-kasus ini. Hal ini memungkinkan untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat pada individu yang dianggap memiliki resiko lebih tinggi dan meningkatkan efektivitas program deradikalisasi secara keseluruhan.

a) Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pembuatan Database

Pembuatan database mantan narapidana terorisme sangatlah penting, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang berperan. Hasil wawancara dengan Katim Idensos Satgaswil Sumsel terkait faktor-faktor tersebut tersebut dapat diketahui bahwa jarak wilayah, keterbukaan dan masih adanya mantan narapidana terorisme yang menghindar menjadi faktor dalam rangka melakukan pembuatan dan update database mantan narapidana terorisme. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, pembuatan database mantan narapidana terorisme dapat memberikan landasan yang kuat untuk pemantauan, penilaian resiko, pendekatan deradikalisasi dan strategi keamanan yang efektif guna mengelola potensi ancaman terorisme dalam masyarakat. Hal ini sekaligus mendorong penegakan hukum yang adil dan memperhatikan kepentingan privasi serta hak asasi manusia para narapidana teroris. Selanjutnya diketahui bahwa faktor aturan dalam UU No.5/2018 dan PP No.77/2019 mudah dipahami, adanya pelatihan terkait database, budaya organisasi Densus 88 AT Polri yang selalu membuat database dan laporan, etika profesional personel yang baik, pengaruh kepemimpinan yang selalu mengarahkan dan mengingatkan tentang kepatuhan dan lingkungan kerja selalu taat dengan SOP yang berlaku sangat berpengaruh dalam kepatuhan dalam pembuatan database. Bahwa juga diketahui dampak yang diinginkan dalam pembuatan database saat

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

ini belum komprehensif dikarenakan jarak antar eks napiter yang berjauhan, masih adanya eks napiter yang masih radikal, masih adanya eks napiter yang sulit untuk ditemui, sering terjadi perpindahan tempat tinggal eks napiter, belum adanya dukungan keterlibatan stakeholder dalam pembuatan/input database dan database saat ini sebagian besar hanya memuat profiling tentang eks napiter, sehingga ini menjadi evaluasi untuk tim Idensos Satgaswil Sumsel kedepan.

b) Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Wawancara dan Pengamatan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa wawancara dan pengamatan akan menjadi bahan untuk melakukan analisa dan penilaian terhadap para mantan narapidana terorisme. Namun ada beberapa faktor yang berperan dalam melakukan wawancara dan pengamatan. Hasil wawancara dengan Katim Idensos Satgaswil Sumsel menyampaikan faktor-faktor kapatuhan dalam wawancara dan pengamatan dapat diketahui bahwa berhasilnya melakukan kepatuhan wawancara dan pengamatan yaitu aturan yang mudah dipahami, adanya pelatihan Agent Handling, budaya organisasi Densus 88 AT Polri yang selalu melakukan pengamatan terhadap target, etika profesional personel yang baik, pengaruh kepemimpinan yang selalu mengarahkan dan mengingatkan tentang pengamatan dan observasi dan lingkungan kerja selalu taat dengan SOP yang berlaku harus dipertahankan oleh tim Idensos Satgaswil Sumsel dalam rangka menjaga kepatuhan wawancara dan pengamatan. Selanjutnya faktor- faktor yang mendukung kelancaran rutinitas wawancara dan pengamatan harus dipertahankan dalam rangka menjaga kelancaran wawancara dan pengamatan. Kelancaran wawancara dan pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme merupakan hal yang sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme dan deradikalisasi. Dalam melakukan wawancara dan pengamatan dijalankan secara profesional dan etis, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh, serta bersikap netral dalam memperoleh dan menganalisis informasi yang didapat. Kemudian wawancara dan pengamatan dengan cermat, termasuk persiapan pertanyaan, pengaturan tempat dan waktu yang tepat, serta memperhatikan kondisi fisik dan psikologis narapidana juga menjadi hal yang penting. Dengan memperhatikan faktor- faktor ini, pihak yang melakukan wawancara dan

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

pengamatan terhadap mantan narapidana terorisme dapat memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, etika, keberagaman dan validitas data. Ini akan membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi, proses radikalisasi dan faktor-faktor lain yang relevan dalam upaya memahami dan mencegah terorisme.

c) Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Analisis Mantan Narapidana Terorisme

Melakukan analisis terhadap mantan narapidana terorisme merupakan hal yang penting, sehingga ini menjadi bahan untuk merumuskan pendekatan yang tepat dan mengkelompokan mantan narapidana terorisme dalam beberapa kategori. Ada beberapa faktor yang berperan analisis terhadap mantan narapidana terorisme. Katim Idensos Satgaswil Sumsel menyampaikan faktor-faktor kapatuhan dalam analisis mantan narapidana terorisme bahwa aturan yang mudah dipahami, adanya Tim Analis dalam menganalisa target, adanya pelatihan terkait analisis untuk Tim Analis, budaya organisasi Densus 88 AT Polri yang selalu melakukan analsis target setiap hari kegiatan, etika profesional personel yang baik dan lingkungan kerja selalu taat dengan SOP yang berlaku harus dipertahankan dalam rangka menjaga kepatuhan dalam melakukan kegiatan analisis. Selanjutnya dapat diketahui dukungan sarana dan prasarana memadai, budaya organisasi memiliki loyalitas kerja tinggi (7x24 jam), adanya sistem perencanaan yang baik, sebagian besar eks napiter sudah terbuka, dukungan masyarakat di wilayah eks napiter dan adanya arahan dan evaluasi dari Idensos Pusat dan internal menjadi hal yang harus dipertahankan dalam rangka menjaga kelancaran rutinitas dalam melakukan analisis. Kelancaran analisis eks napiter sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berperan proses radikalisasi, serta membangun strategi deradikalisasi yang efektif. Dapat diketahui bahwa selain faktor jarak, keterbukaan dan sulit untuk bertemu, ada faktor keterampilan, hasil dari wawancara dan pengamatan yang belum baik serta keterlibatan stakeholder terkait. Dengan menganalisis mantan narapidana terorisme, kita dapat mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi dan deradikalisasi yang ada, serta mendapatkan wawasan yang

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika yang mendorong mereka bergabung dalam jaringan terorisme, sehingga upaya-upaya pencegahan dapat ditingkatkan.

d) Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Penilaian Secara Berkala

Penilaian secara berkala terhadap mantan narapidana terorisme adalah langkah kritis dalam memantau perkembangan mereka setelah dibebaskan dan memastikan keamanan masyarakat. Dengan melakukan penilaian secara berkala yang komprehensif dan berkelanjutan, pemangku kepentingan dapat memahami perkembangan mantan narapidana terorisme dan mengatasi sejumlah masalah yang mungkin muncul selama proses deradikalisasi. Hal ini juga akan membantu dalam merancang dan menyesuaikan program deradikalisasi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang bagi mereka dan keamanan bagi masyarakat. Ada beberapa faktor yang berperan dalam melakukan penilaian secarta berkala terhadap mantan narapidana terorisme. Katim Idensos Satgaswil Sumsel menyampaikan faktor-faktor belum ada kepatuhan untuk kegiatan penilaian secara berkala, dapat diketahui bahwa budaya kerja dalam melakukan penilaian hanya dilakukan pada saat pertemuan, personel Idensos belum mengetahui keharusan melakukan penilaian secara 6 (enam) bulan sekali, belum ada sosialisasi dari Idensos Pusat melakukan penilaian secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan belum ada SOP Tim tentang penilaian secara berkala menjadi faktor belum ada kepatuhan dalam melakukan penilaian secara setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehingga ini menjadi evaluasi yang harus dirumuskan untuk mengatasi faktor tersebut. Selanjutnya belum berhasilnya kelancaran rutinitas penilaian secara berkala harus diatasi. Kelancaran penilaian secara berkala penting dalam rangka terus memantau tingkat resiko yang dihadapi oleh mantan narapidana terorisme. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan sikap atau potensi keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme. Dengan kelancaran penilaian secara berkala, dapat lebih cepat menanggapi perubahan perilaku atau sikap yang mungkin

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

menunjukkan potensi keterlibatan kembali dalam aktivitas terorisme, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal.

Terkait dengan dampak yang diinginkan dalam penilaian secara berkala mantan narapidana terorisme yang belum komprehensif, Katim Idensos Satgaswil Sumsel menyatakan bahwa yang menjadi faktor dalam melakukan penilaian terhadap mantan narapidana terorisme adalah keterbatasan informasi, kekhawatiran akan rekayasa ulang dan waktu pertemuan yang tidak terlalu intens. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, melakukan pendekatan multidisiplin dan kerjasama antara berbagai pihak. Dengan demikian, informasi yang relevan dapat dikumpulkan dan dianalisis secara holistik untuk memberikan penilaian yang lebih akurat. Selain itu, pendekatan deradikalisasi yang efektif dan program pengawasan yang ketat juga dapat membantu dalam menilai serta mencegah kemungkinan kembalinya mantan narapidana terorisme ke aktivitas terorisme. Penilaian terhadap mantan narapidana terorisme juga sulit dilakukan karena menentukan tingkat kemungkinan mereka kembali ke aktivitas terorisme.

e) Faktor-Faktor Yang Berperan Pada Instansi Pendukung

i. Kesbangpol Sumsel

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor kurangnya kerjasama dan belum adanya aturan turunan dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) yang menyebabkan implementasi deradikalisasi dalam identifikasi eks napiter belum berjalan. Kesbangpol dapat memainkan peran kunci dalam pemahaman yang mendalam tentang radikalisme, termasuk memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam aksi terorisme. Dengan pemahaman yang baik, Kesbangpol dapat bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk merancang strategi deradikalisasi yang efektif.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

ii. MUI Sumsel

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya kerjasama dan belum adanya aturan turunan dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) yang menyebabkan implementasi deradikalisasi dalam identifikasi eks napiter belum berjalan yang dilakukan oleh MUI Provinsi Sumsel. MUI dapat memainkan peran kunci dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan agama yang benar dan moderat kepada mantan narapidana terorisme. Dengan mempromosikan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama yang toleran dan damai.

iii. PWNU Sumsel

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya kerjasama dan belum adanya aturan turunan dari Perpres Nomor 7 Tahun 2021 terkait RAN PE yang menyebabkan implementasi deradikalisasi dalam identifikasi eks napiter belum berjalan yang dilakukan oleh PWNU Provinsi Sumsel.

iv. UIN Raden Fatah

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berperan dalam identifikasi eks napiter oleh UIN Raden yaitu adanya komunikasi yang aktif dan program beasiswa untuk anak eks napiter.

v. Ponpes Muqimus Sunnah

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berperan dalam identifikasi eks napiter oleh Ponpes Muqimuus Sunnah yaitu adanya komunikasi yang aktif dan program beasiswa untuk anak eks napiter.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana terorisme di wilayah Sumsel, terdiri dari kegiatan inventaris database, wawancara dan pengamatan, penilaian secara berkala belum berhasil diimplementasikan secara komprehensif oleh beberapa instansi yang terlibat, seperti Idensos Satgaswil Sumsel

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

kurang kepatuhan pada kegiatan penilaian secara berkala dan dampak yang diinginkan. Kesbangpol, MUI dan PWNU belum ada kepatuhan, kelancaran dan dampak yang diinginkan dalam kegiatan database, wawancara dan pengamatan, analisis serta penilaian, menjadikan implementasi kegiatan identifikasi terhadap mantan narapidana terorisme dilaksanakan secara parsial dengan dasar dan tujuan kebijakan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan kontradiktif dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang bersifat holistic. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari semua dimensi dan indikator, agar implementasi kebijakan dalam identifikasi mantan narapidana terorisme dapat berhasil.

Faktor jarak, sarana dan prasarana, adanya eks napiter yang sulit ditemui, belum ada peraturan daerah turunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) serta kurangnya kerjasama. Faktor tersebut sangat berperan pada keberhasilan implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi eks napiter. Upaya yang komprehensif perlu dilakukan terhadap faktor-faktor tersebut, dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana terorisme.

Referensi

Abdul, Wahid. (2022). Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum. Bandung: Rafika Aditama.

Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.

Alfatih, Andy. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Unpad Press.

Bhakti, Agus, Surya. (2014). Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.

B.N. Marbun. (2003). Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Creswell, J, W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat. Pustaka Pelajar.

Franklin, Ripley. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Golose, Petrus (2015). Invasi Terorisme ke Cyberspace. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT: Remaja Rosdakarya.

Spirit Publik
Jurnal Administrasi Publik

Spirit Publik Volume 19, Nomor 2, 2024, Halaman 158-191
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875
URL: https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/85405
DOI: https://doi.org/10.20961/sp.v19i1.85405

Muladi. (2002). Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, (Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.

Pasalong, H. (2016). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.

Rubaidi, A. (2010). Radikalisme Islam, Nadhatul Ulama: Masa Depan Moderatisme di Indonesia. Jawa Timur: PWNU Jawa Timur.

Simela Victor. (2002). Terorisme dan Tata Dunia Baru. Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI.

Subarsono. (2021). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta.

Zuly Qadir. (2014). Radikal Agama di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.